



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 2411 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT
(SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dengan berbuat dan bertidnak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita – cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
 - b. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayanani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti komitmen kuat untuk Pembangunan Zona Integritas serta Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja;
 - c. Bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan Manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, maka perlu diterapkan system reward dan punishment pada pelaksana layanan Pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, tentang Pembentukan Tim Pemberian Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
 - e. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai tim tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment (Sanksi) bagi Pelaksana Layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 65/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/II/2025, Tanggal 1 Januari 2025 , **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**;

KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai / pelaksana layanan;
2. Membuat Laporan hasil Monitoring dan Evluasi kinerja pegawai / pelaksana layanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

3. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, bentuk Reward dan Punishment terhadap petugas;
- KEEMPAT : Sistem Reward diberikan dalam bentuk penghargaan sesuai dengan kinerja Pelaksana Layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KELIMA : Sistem Punishment diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan dalam hal ini pengguna Pengadilan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh pelaksana layanan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- KEENAM : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025



KETUA

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

PEMBENTUKAN PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI)
BAGI PELAKSANA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	RAHMAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang
3	SARAI DWI SARTIKA, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang
4	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota
5	TATANG MAHMUD, S.H.	Panitera	Anggota
6	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	(Sekretaris Tim)


KETUA

EKO SUPRIYANTO